

	AUDIT PROSEDUR MANAJEMEN KINERJA DOSEN UNIVERSITAS PASUNDAN	
	No. KKP : 2102 Bidang : SDM	Unit Auditee :
Nama Auditee :		
Jabatan Auditee :		
Nama Auditor :		
Tanggal Audit :		

A. TUJUAN

Prosedur ini untuk mengatur dan membakukan manajemen kinerja dosen Universitas Pasundan.

B. LINGKUP PENERAPAN

Prosedur ini diterapkan pada setiap akhir semester, berlaku untuk setiap dosen tetap, dosen kontrak dan dosen luar biasa di lingkungan Universitas Pasundan.

C. DEFINISI

1. Kinerja adalah prestasi kerja dosen dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan SK Rektor Universitas Pasundan.
2. Manajemen kinerja adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Universitas dalam mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dosen.

D. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dosen yang bersangkutan.
2. Mahasiswa.
3. Dosen sejawat.
4. Ketua Jurusan (Kajur).
5. Pembantu Dekan I (PD I) dan Pembantu Dekan II (PD II).
6. Komisi Penilaian Dosen.
7. Senat Fakultas.
8. Dekan.
9. Rektor.

E. KRITERIA DAN STANDAR

1. Aspek-aspek penilaian kinerja dosen mencakup kehadiran di kampus, penyiapan bahan ajar, kehadiran dalam memberi kuliah, cara mengajar, sikap dan penampilan dalam mengajar, kehadiran dalam mengawas ujian, kehadiran dalam rapat jurusan, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan di jurusan/ fakultas/ universitas, produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dan kedisiplinan.
2. Sumber data penilaian kinerja berasal dari basis data dosen, penilaian oleh mahasiswa, sejawat dan Kajur.
3. Komisi Penilaian Dosen merupakan komisi independen yang terdiri dari para guru besar dan dosen senior di tingkat fakultas yang dibentuk oleh senat.

No	Uraian Prosedur	Tingkat Pencapaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Kajur menunjuk mahasiswa dan sejawat yang memenuhi kelayakan dalam memberikan penilaian dan disahkan melalui SK Dekan.						
2	Mahasiswa, sejawat, dan Kajur melakukan penilaian atas kinerja dosen yang bersangkutan menggunakan format yang sudah ditentukan melalui SK Rektor.						
3	PD I dan PD II melengkapi catatan kinerja dosen yang bersangkutan dengan data akademik dan kepegawaian yang bersumber dari sistem informasi untuk digabung dengan hasil penilaian kinerja pada butir 2.						
4	Komisi Penilaian Dosen melakukan evaluasi kinerja berdasarkan data penilaian yang sudah direkapitulasi dan membuat laporan tertulis kepada Dekan dan tembusannya kepada Senat Fakultas.						
5	Senat Fakultas memberikan rekomendasi tentang penghargaan,						

	sanksi dan kenaikan jabatan bagi dosen. Surat rekomendasi ditujukan kepada Rektor dan tembusannya kepada Dekan.						
6	Rektor menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja mengacu pada SK Rektor tentang pemberian penghargaan dan sanksi.						
7	Dekan dan KAJUR melakukan pembinaan kinerja dosen berdasarkan rekomendasi senat.						

Keterangan :

Tingkat Pencapaian	Kriteria	Bobot Penilaian
1	Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	20
2	Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan	40
3	Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	60
4	Ada Dokumen, Pelaksanakan tidak Sesuai	80
5	Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai	100

PIHAK TERKAIT	PROSES
MAHASISWA, SEJAWAT, KAJUR	Penilaian Atas Kinerja
PD I & PD II	Rekapitulasi Dengan Data Sistem Informasi
KOMISI PENILAIAN DOSEN	Evaluasi Kinerja Dosen
SENAT FAKULTAS	Rekomendasi atas Kinerja Dosen
REKTOR	Penghargaan & Sanksi
DEKAN DAN KAJUR	Pembinaan terhadap kinerja dosen

G. REKAMAN

1. Basis data dosen
2. Data penilaian kinerja dosen

Auditor,

Bandung, 2016
Auditee,

(.....)
NIP/NIY :.....

(.....)
NIP/NIY :.....